

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia dikenal dengan makhluk sosial yang artinya pasti akan membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup dan tidak bisa hidup sendiri. Agama Islam mengatur dengan baik bagaimana hubungan antara akhlak, syariah dan akidah. Syariah sendiri terbagi atas muamalah dan ibadah. Ibadah mengatur hubungan yang baik dengan Tuhan sedangkan muamalah mengatur bagaimana berhubungan yang baik dengan sesama manusia. Manusia dalam kesehariannya erat kaitannya dengan interaksi jual beli dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup. Jual beli sendiri yakni suatu perjanjian pertukaran barang maupun benda di mana benda tersebut memiliki suatu nilai, terdapat pihak penerima barang serta untuk pihak lainnya menerima alat tukar yang telah disepakati di awal.¹ Setiap individu yang beragama Islam hendaknya memahami beberapa hal yang bisa mengakibatkan sah tidaknya jual beli sebagaimana rukun dan syarat jual beli itu sendiri.

Berkembangnya zaman yang sangat pesat berdampak juga pada perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang bisa memudahkan manusia dalam segala hal aktifitasnya. Perkembangan ini sedikit banyak juga akan mempengaruhi perubahan gaya hidup sosial tidak terkecuali untuk umat muslim. Kegiatan muamalah di era globalisasi ini, manusia terus berupaya berkembang guna melakukan segala hal dengan cepat, efisien dan mudah. Pemanfaatan internet yang telah ada digunakan sebaik mungkin guna menunjang kemudahan interaksi manusia terutama dalam dunia bisnis, di mana para pebisnis lebih mudah untuk memasarkan serta mengembangkan bisnisnya lebih besar. Kegiatan bisnis melalui pemanfaatan media elektronik dinamakan dengan perniagaan elektronik atau *electronic commerce* yakni suatu aktivitas bisnis yang berhubungan dengan *service providers*,

¹ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).27

manufaktur, konsumen, serta pedagang perantara dengan mempergunakan jejaring internet.²

Ada berbagai aplikasi *online* yang pada era kini menjadi wadah penjualan di antaranya Lazada, Shopee, Tokopedia, serta sebagainya. *Marketplace* yaitu mal belanja berbasis *online* yang memberikan kemungkinan bagi pemilik bisnis dan setiap orang di Indonesia untuk membuka serta mengelola toko *online* mereka secara mudah, aman dan nyaman. Keunggulan yang ditawarkan oleh beberapa *marketplace* kepada pebisnis *online* mengakibatkan para pebisnis berharap dapat membangun kerajaan bisnis *online* sendiri serta menjalankannya sendiri dengan menjangkau pasar konsumen lebih luas.³

Tingkat penggunaan dari layanan perdagangan *online* sekarang ini sudah mengalami peningkatan pesat. Jual beli dan transaksi *online* melalui *marketplace* adalah sebuah layanan yang digandrungi banyak orang. Fungsi dari *marketplace* mirip dengan pasar tradisional, oleh karenanya kerap kali dinamakan dengan lapak, namun terdapat perbedaan di mana *marketplace* lebih unggul dikarenakan mempergunakan jaringan yang dapat menunjang pasar, maka dari hal tersebut tidak sulit dalam memberikan layanan dan informasi terkini pada penjual dan pembeli secara efektif. *Marketplace* yang banyak digandrungi masyarakat di antaranya yaitu Shopee. Shopee berdasarkan data pada tahun 2022 menempati posisi kedua dengan kategori *E-Commerce* dengan pengunjung terbanyak kuartal. Shopee merupakan suatu aplikasi yang dapat diakses melalui aplikasi *mobile* atau melalui *website*. Aplikasi Shopee sendiri dapat diunduh melalui App Store (IOS), Play Store (android), dan di *website* resmi Shopee sendiri. Aplikasi Shopee ini adalah sarana untuk masyarakat dapat berbelanja *online*. Shopee menitik fokuskan aplikasi belanja pada *platform mobile*, dengan demikian konsumen bisa mudah dalam berbelanja, menjual, serta mencari barang dari *smartphone* mereka secara langsung.⁴

² Shaifuddin Shiddiq Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Beirut Publishing, 2014).24

³ Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2013).236

⁴ <https://Shopee.co.id/> diakses pada tanggal 05 Januari 2023 pukul 06:55

Shopee memberikan berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia dari bayi hingga dewasa, tidak hanya itu Shopee juga melengkapi metode pembayaran yang aman. Pembayaran dana dari pembeli akan terlebih dulu disimpan oleh pihak Shopee, apabila barang telah diterima konsumen dalam kondisi baik, maka konsumen dapat menkonfirmasi transaksi tersebut kepada pihak Shopee, maka uang akan diserahkan kepada penjual. Sistem metode pembayaran yang ditawarkan oleh Shopee juga beragam yaitu transfer antar bank, melalui *minimarket* (Alfamart dan Indomart), kartu kredit, COD (*Cash On Delivery*), pembayaran melalui *E-Wallet* / dompet digital (layanan elektronik untuk proses penyimpanan data dan juga merupakan instrument pembayaran digital) .⁵

Shopee juga berusaha terus meningkatkan jumlah pengguna aplikasinya dengan menyediakan program manajemen pemasaran yang baik yakni dengan menyediakan Game yang tersedia pada aplikasi Shopee. Game yang disediakan oleh pihak Shopee bermacam-macam seperti Shopee Kolektor, Shopee Tanam, Shopee Candy, Shopee Tabak Kata, Shopee Capit, Shopee Pets dan Lucky Prize. Hadiah yang didapatkan dari game yang disediakan oleh Shopee berupa koin Shopee dan *voucher* belanja. Koin Shopee yaitu sebuah fitur mata uang virtual resmi dari Shopee, di mana pembeli bisa mempergunakannya dalam melakukan pembayaran produk pada transaksi kemudian. Nilai koin Shopee setara dengan nilai rupiah.

Game Lucky Prize atau tantangan berhadiah yang merupakan salah satu game yang disediakan oleh Shopee dengan menyelesaikan misi memecahkan telur. Pemain yang menyelesaikan permainan akan otomatis mendapat hadiah minimal 75 koin Shopee diantara pemain tersebut akan diundi kembali untuk mendapatkan 1 gram emas dan juga handphone Samsung A53 bagi yang beruntung setiap harinya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dari Shopee.

Shopee memberikan tawaran kepada pemain yang menginginkan hadiah yang lebih besar dapat membeli token senilai 200 koin untuk mendapatkan maksimum 9,999 koin Shopee. penambahan akad jual beli di

⁵ <https://Shopee.co.id/> diakses pada tanggal 05 Januari 2023 pukul 07:01

dalam pemberian hadiah untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar menarik peneliti untuk meneliti apakah adanya tawaran tersebut mempengaruhi game tersebut.

Berdasarkan uraian yang sudah dijabarkan, menarik peneliti untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terkait mekanisme game Lucky Prize yang di dalam memperoleh hadiah lebih besar terdapat penambahan akad jual beli, Peneliti menggunakan perspektif Fiqh Muamalah dikarenakan mayoritas pemain dari game Shopee ialah para remaja muslim yang mengisi waktu luangnya namun juga tetap memberikan keuntungan. Perspektif fiqh muamalah memiliki syarat dan rukun yang wajib dipenuhi dalam setiap akad untuk menentukan sah atau tidaknya suatu akad, maka peneliti meneliti dengan judul “Game Shopee Lucky Prize Perspektif Fiqh Muamalah”

B. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini, meliputi:

1. Bagaimana mekanisme game Shopee Lucky Prize ?
2. Bagaimana mekanisme game Shopee Lucky Prize Perspektif Fiqh Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun keberadaan penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme game Shopee Lucky Prize.
2. Untuk mengetahui mekanisme game Shopee Lucky Prize perspektik Fiqh Muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberi kegunaan di antaranya:

1. Kegunaan akademis

Bisa memperluas khazanah intelektual dalam studi khususnya pada program Hukum Ekonomi Syariah tentunya lebih spesifik membahas mengenai game Shopee Lucky Prize Perspektif Fiqh Muamalah

2. Kegunaan praktis

Memberikan sebuah solusi bagi para konsumen khususnya pengguna Shopee yang kerap kali memainkan Game Lucky Prize yang ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Pada tahun 2022 penelitian berjudul “Penggunaan Koin Game Shopee Capit Dalam Jual Beli Di Shopee Perspektif Hukum Islam)Studi Pada Penghuni Kos-Kosan Ar-Rahma 2)” yang diteliti oleh saudari Dwi Citra Lestari dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jenis metode penelitian kualitatif lapangan dipergunakan pada penelitian ini yang pengambilan datanya diambil dari penghuni kos-kosan Ar-Rahma 2 yang menggunakan koin game Shopee capit dalam jual beli Shopee. Pengolahan data dengan editing serta sistematisasi data. Analisis kualitatif dengan metode deduktif dipergunakan untuk analisis data. Persamaan penelitian yang sudah dikaji oleh saudari Dwi Citra Lestari dengan penelitian peneliti ini ada pada game yang disediakan oleh platform Shopee yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Sementara perbedaannya terletak pada jenis game yang dijadikan objek penelitian, penelitian yang diteliti oleh peneliti sebelumnya yaitu game Shopee Capit, cara bermain cukup dengan mengarahkan tombol capit untuk menurunkan capit dan mengambil hadiah jika, hadiah terangkat maka pemain telah berhasil untuk mendapatkan langsung hadiah tersebut, sedangkan objek penelitian yang akan diteliti peneliti selanjutnya yaitu game Lucky Prize dimana pemain akan memecahkan telur untuk mendapatkan hadiah, pemain yang menginginkan hadiah lebih besar dapat membeli koin senilai 200 koin Shopee untuk mendapatkan hadiah maksimum 9,999 koin Shopee jadi, hadiah bisa dibeli dengan 200 koin Shopee. Penelitian didapatkan hasil yaitu, diperbolehkannya koin Shopee untuk dipergunakan dalam transaksi di Shopee sebab 1 koin Shopee bernilai sama dengan Rp. 1 namun, koin Shopee hasil dari Shopee capit tidak diizinkan untuk digunakan sebab ada unsur *maysir* dan *gharar* di dalam cara perolehannya. Disebut *gharar*

sebab perolehan koin Shopee pada permainan Shopee capit adalah untung-untungan serta disebut *maysir* sebab perolehan koin Shopee dari Shopee capit diperoleh tanpa kerja keras dan terdapat 3 unsur *maysir* di dalamnya yakni terdapatnya permainan menang dan kalah, terdapatnya taruhan materi atau harta dari kedua pihak, serta pihak yang kalah akan kehilangan harta sementara pihak yang menang akan mengambil harta taruhan.⁶

2. Pada tahun 2022 penelitian berjudul “Status Penggunaan Koin Shopee Hasil Game Shopee Tanam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)” yang diteliti oleh saudari Alvian Irma dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris guna mendapatkan data lapangan. Persamaan penelitian yang telah dikaji oleh saudari Alvian Irma dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada fokus penelitian yaitu game yang disediakan oleh Shopee ditinjau dari fiqh muamalah. Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu pada objek penelitian, penelitian yang diteliti sebelumnya menggunakan game Shopee Tanam sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan game Lucky Prize, penelitian sebelumnya juga meneliti status kehalalan penggunaan koin Shopee hasil game Shopee tanam sedangkan penelitian selanjutnya hanya memfokuskan mekanismenya dan tawaran yang diberikan oleh Shopee, pemain game Shopee tanam yang telah menyelesaikan misinya akan otomatis mendapatkan hadiah dari Shopee sedangkan untuk pemain game Lucky Prize apabila pemain menginginkan hadiah yang lebih besar maka pemain dapat membeli token senilai 200 koin Shopee dan akan mendapatkan maksimum 9,999 koin Shopee sebagai gantinya. Terdapat akad jual beli tambahan di dalam hadiah yang diberikan oleh game Lucky Prize . Penelitian didapatkan hasil yaitu, transaksi layanan koin game Shopee tanam pada transaksi *online* memiliki hukum yang bersifat sah sebab sudah terpenuhi syarat serta rukunnya.

⁶ Dwi Citra Lestari, *Penggunaan Koin Game Shopee Capit Dalam Jual Beli Di Shopee Perspektif Hukum Islam)Studi Pada Penghuni Kos-Kosan Ar-Rahma 2)* (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Namun, ada beberapa dari game Shopee yang diharamkan *syara* sebab ada unsur *gharar* atau ketidakjelasan dan *gharar* sebab jumlah perolehan koin tidak jelas, di mana ada yang memperoleh banyak dan sedikit. Mahasiswa mempergunakan koin game Shopee tanam sebagai media hiburan mengisi waktu luang dan untuk memperoleh keuntungan seperti potongan harga.⁷

3. Pada tahun 2019 penelitian berjudul “Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam” yang diteliti oleh saudari Yuli Lestanti dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Jenis penelitian kualitatif dipergunakan pada penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji ada di fokus penelitian yaitu mekanisme transaksi layanan game yang disediakan oleh Shopee dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu objek game Shopee yang diteliti, penelitian milik saudari Yuli Lestanti menggunakan game goyang Shopee, pemain hanya menggoyang-goyangkan layarnya untuk mendapatkan hadiah secara langsung, sedangkan penelitian peneliti nantinya menggunakan game Lucky Prize dimana pemain yang menginginkan hadiah lebih besar dapat membeli token senilai 200 koin Shopee untuk mendapatkan hadiah 9,999 koin Shopee atau dalam bentuk hadiah *voucher* lainnya. Penelitian ini didapatkan hasil yaitu transaksi layanan koin game goyang Shopee pada transaksi *online* memiliki hukum yang sifatnya sah dikarenakan terpenuhinya syarat serta rukun pada transaksi layanan koin game goyang Shopee, namun diharamkan secara *syara* dikarenakan terdapat unsur perjudian dari memperoleh koin melalui game goyang Shopee serta nyata *ghararnya* untung-untungan dengan tidak jelas menghabiskan paket data. Pengguna game tersebut terdapatnya yang mendapatkan banyak koin ataupun tidak mendapatkan apa-apa dan dapat dikatakan merugi. Potongan harga yang diberikan dari penggunaan koin berjumlah tidak pasti di mana

⁷ Alvian Irma, *Status Penggunaan Koin Shopee Hasil Game Shopee Tanam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang)* (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

sejumlah 50% dari total *checkout* pada awalnya kemudian berubah menjadi 25%.⁸

F. Definisi Konsep

1. Shopee

Shopee yakni suatu aplikasi yang beroperasi di sektor jual beli *online* serta bisa dengan mudah diakses melalui *smartphone*. Terdapat beragam produk yang Shopee tawarkan, seperti *fashion* sampai dengan produk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, penjual juga difasilitasi untuk memasarkan dagangannya secara mudah, terdapat pengaturan logistik yang terintegrasi, dan membekali pembeli dengan keamanan proses pembayaran.⁹

2. Koin Shopee

Koin Shopee yakni mata uang virtual resmi Shopee. Sejumlah 1 koin Shopee setara Rp.1, dan terdapat pembatasan untuk banyaknya koin yang bisa diperoleh dan digunakan. Koin Shopee hanya dapat digunakan dalam *platform* Shopee serta tidak bisa ditukar menjadi uang tunai.¹⁰

3. Game Shopee

Game Shopee termasuk fitur yang ada di aplikasi Shopee di mana pengguna akun Shopee dapat bermain Game serta memenangkan hadiah di antaranya berupa *voucher*, koin Shopee, serta sebagainya.¹¹

4. Marketplace

Marketplace adalah sebuah aplikasi *online* atau *website* yang memberikan atau menyediakan fasilitas dalam proses transaksi dari banyak toko. Pembeli bisa sebanyak mungkin mencari *supplier* dengan kriteria yang diharapkan, sehingga bisa didapatkan harga sesuai pasar.¹²

⁸ Yuli Lestanti, *Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).

⁹ M Antonio Djody, "Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Cash Back Dalam Jual Beli Dengan Menggunakan Shopeepay Pada Aplikasi Shopee (Study Di Toko Nonaahijab_Lpg Di Sukarame)," No. 8.5.2017 (2022).¹⁹

¹⁰ <https://Shopee.co.id/> diakses pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 18:30

¹¹ <https://Shopee.co.id/> diakses pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 18:33

¹² <https://Shopee.co.id/> diakses pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 18:37